

**JDIH KPU LAMANDAU – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS**

**2026**

**Kpt 012 Tahun 2026, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.**

**ABSTRAK :** - Keputusan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres No.33 Tahun 2012 dan PKPU No. 22 Tahun 2023 Pasal 12, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dengan dasar BA No.6/PK.01-BA/6209/2026 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.16 Tahun 2024; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026.  
Lamp. : 4 hlm;